



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR: 112/R/II/2018
TENTANG
**PENETAPAN PANDUAN RENCANA PENGEMBANGAN LEMBAGA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
TAHUN 2018**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Muhammadiyah Surakarta di level nasional dan internasional;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan lembaga di UMS yang efektif, transparan, dan akuntabel;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu penetapan keputusan Rektor tentang Panduan Rencana Pengembangan Lembaga di Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor: 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Panduan PP Muhammadiyah No.: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PANDUAN RENCANA PENGEMBANGAN LEMBAGA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA TAHUN 2018.
- Kesatu : Buku Panduan Rencana Pengembangan Lembaga Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2018 sebagai acuan fakultas, program studi dan unit dalam melaksanakan program kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 9 Agustus 2018 M
20 Dzulqa'dah 1439 H



Rektor,

Dr. Sofyan Anif, M.Si.
NIDN 0625066301

Tembusan:

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Senat;
3. Yth. Wakil Rektor;
4. Yth. Dekan/Ka. Lembaga/Biro/Unit;
5. Yth. Ketua Program Studi;
6. Arsip.